



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. HS. Ronggowaluyo Puseurjaya Telukjambe Timur Karawang 41361

Laman : unsika.ac.id E-mail : info@unsika.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 797/UN64/KPT/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan transparan di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang, diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian struktur organisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas PPID, Keputusan Rektor Nomor 752/UN64/KPT/2026 perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 5349/UN64/KS/2026 tanggal 26 Agustus 2026 perihal Permohonan Revisi Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja;
- b. penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh;
- c. penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
- d. penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 752/UN64/KPT/2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Singaperbangsa Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada DIPA Universitas Singaperbangsa Karawang tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 8 September 2026



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 797/UN64/KPT/2026
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2026
TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
SINGAPERBANGSA KARAWANG
TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2026

Atasan PPID	: Rektor
PPID	: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
PPID Pelaksana	: 1. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama 2. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran 5. Dekan Fakultas Hukum 6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 7. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 8. Dekan Fakultas Pertanian 9. Dekan Fakultas Agama Islam 10. Dekan Fakultas Teknik 11. Dekan Fakultas Ilmu Komputer 12. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 13. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 14. Kepala UPA Teknologi, Informasi dan Komunikasi 15. Kepala UPA Perpustakaan 16. Kepala UPA Laboratorium Terpadu 17. Kepala UPA Bahasa 18. Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan
Koordinator Tim PPID	: Sayan Suryana
Wakil Koordinator Tim PPID	: Anna Rosmarina Mukhsinah
<i>Tim Penyedia Data dan Informasi</i>	
Koordinator	: Disa Halsa
Anggota	: 1. Siti Fatimah 2. Tyas Mawarni Ristanti 3. Ari Depayana 4. Ryan Antono

5. Dadi Permadi Semeru
6. Fazzar Malik Ibrahim
7. Yogi Fazri
8. Ajeng Maryuani Kusmayadi
9. Dian Dwi Mutiawati
10. Syahidatun Annisa
11. Naufal Fakhri Rasyidi
12. Wida Susanti
13. Ajeng Pratiwi Putri Aldi
14. Miftahul Hakim
15. Yayu Eka Kustari
16. Fahmi Subhan
17. Meily Hasanah Amri
18. Advika Ramadhani
19. Ahmad Nurasa

Tim Teknologi Informasi

Koordinator : Agung Susilo Yudha Irawan

Anggota : 1. Sigit Yudha Ariyadi
2. Herri Sutiana Subagja
3. Hendarin
4. Alvian Abdul Jabar

Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Koordinator : Fauzia Mustikasari

Anggota : 1. Yadi Fahmi Arifudin
2. Nurhali
3. Maila
4. Frisky Khrisma Graha
5. Opiq Nur Rohman
6. Adhitya Rinaldi Irawan

Tim Penyelesaian Sengketa

Koordinator : Rohendra Fathammubina

Anggota : Erdin Tahir

Tim Verifikasi Data dan Informasi

Koordinator : Deni Lesmana

Anggota : 1. Rd. Muhamad Hilmi Maulana
2. Wahyu Utamidewi



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001